



BUPATI TAPIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN

NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Tapin di bidang pelayanan jasa umum, telah diatur ketentuan mengenai Retribusi Pelayanan Jasa Umum melalui Peraturan Daerah;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka semua Peraturan daerah tentang Retribusi, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 13 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Tapin;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN
dan
BUPATI TAPIN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Bupati adalah Bupati Tapin.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin.
4. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tapin tempat untuk menyimpan, menerima, dan membayarkan keuangan Daerah.

6. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Tapin.
7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKRDKBT adalah adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi terutang atau tidak seharusnya terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangan perpajakan daerah dan retribusi.
20. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

GOLONGAN DAN JENIS RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Retribusi Jasa Umum

Pasal 2

- (1) Retribusi ini digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
- (2) Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:
 - a. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - b. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - e. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - f. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (3) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

Bagian Kedua

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Paragraf 1

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pasal 3

Nama retribusi adalah Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang dipungut atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 5

- (1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan persampahan/kebersihan, frekwensi pelayanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan pelayanan.

Paragraf 3

Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 7

- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi biaya pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampah dan/atau pemusnahan sampah termasuk penyediaan lokasi Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4

Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan sebagai berikut :

A. Golongan Komersial

URAIAN	TARIF
Perusahaan Besar	Rp. 100.000,- / bulan
Perusahaan Menengah	Rp. 50.000,- / bulan
Perusahaan Kecil	Rp. 25.000,- / bulan
Rumah Makan/Restoran	Rp. 50.000,- / bulan
Warung Makan Biasa/Kecil	Rp. 10.000,- / bulan
Toko	Rp. 15.000,- / bulan
Rumah Toko/Ruko	Rp. 25.000,- / bulan
Pedagang Kaki Lima/Rombong	Rp. 10.000,- / bulan
Warung/Kios	Rp. 10.000,- / bulan
Bilyard	Rp. 10.000,- / bulan
Salon Kecantikan/Cukur Rambut	Rp. 10.000,- / bulan
Industri Besar	Rp. 100.000,- / bulan
Industri Menengah/Kecil	Rp. 50.000,- / bulan
Hotel Berbintang	Rp. 100.000,- / bulan
Hotel Melati/Losmen	Rp. 25.000,- / bulan
Bengkel/Show Room Mobil	Rp. 25.000,- / bulan
Bengkel/Show Room Sepeda Motor	Rp. 15.000,- / bulan
Pergudangan	Rp. 10.000,- / bulan

B. Golongan Non Komersial

URAIAN	TARIF
1. Rumah Tinggal yang terletak di :	
a. jalan protokol/pusat kota;	Rp. 5.000,- / bulan
b. jalan provinsi;	Rp. 4.000,- / bulan
c. jalan kabupaten;	Rp. 3.000,- / bulan
d. jalan desa/gang.	Rp. 2.000,- / bulan
2. Perkantoran/Industri/Lembaga :	
a. kantor pemerintah;	Rp. 10.000,- / bulan
b. kantor/lembaga swasta.	Rp. 10.000,- / bulan

C. Penyelenggaraan Keramaian Umum dikenakan retribusi sebesar Rp. 500.000,- / hari kegiatan.

Bagian Ketiga

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Paragraf 1

**Nama, Obyek dan Subyek
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil**

Pasal 9

Nama retribusi adalah Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang dipungut atas pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 10

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah pelayanan:

- a. kartu tanda penduduk;
- b. kartu keterangan bertempat tinggal;
- c. kartu identitas kerja;
- d. kartu penduduk sementara;
- e. kartu identitas penduduk musiman;
- f. kartu keluarga; dan
- g. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

Pasal 11

- (1) Subyek retribusi adalah orang pribadi yang menggunakan/menikmati memanfaatkan Pelayanan Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa pelayanan cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil diukur berdasarkan jumlah dan jenis kartu dan dokumen catatan sipil yang diberikan.

Paragraf 3

Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 13

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

Paragraf 4

Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Pasal 14

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ditetapkan sebagai berikut :

PELAYANAN	TARIF
1. Kartu Keluarga :	
a. Warga Negara Indonesia	Rp. 4.000,-
b. Warga Negara Asing	Rp. 10.000,-
2. Kartu Tanda Penduduk:	
a. Warga Negara Indonesia	Rp. 5.000,-
b. Warga Negara Asing	Rp. 10.000,-
3. Akta Catatan Sipil:	

a. Akta Perkawinan :	
1). didalam kantor :	
- Warga Negara Indonesia	Rp. 50.000,-
- Warga Negara Asing	Rp.100.000,-
2). diluar Kantor :	
- Warga Negara Indonesia	Rp.100.000,-
- Warga Negara Asing	Rp.150.000,-
b. Pencatatan perkawinan yang melebihi jangka waktu 1 bulan sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut agama :	
1). didalam kantor :	
- Warga Negara Indonesia	Rp.100.000,-
- Warga Negara Asing	Rp.150.000,-
2). diluar Kantor :	
- Warga Negara Indonesia	Rp.150.000,-
- Warga Negara Asing	Rp.200.000,-
c. Kutipan Akta Perkawinan II dan seterusnya :	
1). Warga Negara Indonesia	Rp. 50.000,-
2). Warga Negara Asing	Rp.100.000,-
d. Akta Perceraian :	
1). Warga Negara Indonesia	Rp. 50.000,-
2). Warga Negara Asing	Rp.100.000,-
e. Pencatatan perceraian yang melebihi jangka Waktu 1 bulan sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri :	
1). Warga Negara Indonesia	Rp. 50.000,-
2). Warga Negara Asing	Rp.100.000,-
f. Kutipan Akta Perceraian II dan seterusnya:	
1). Warga Negara Indonesia	Rp. 60.000,-
2). Warga Negara Asing	Rp.125.000,-
g. Akta Kematian :	
1). Warga Negara Indonesia	Rp. 10.000,-
2). Warga Negara Asing	Rp. 25.000,-
h. Kutipan Akta Kematian II dan seterusnya:	
1). Warga Negara Indonesia	Rp. 20.000,-
2). Warga Negara Asing	Rp. 50.000,-
i. Kutipan Akta Pengakuan Anak :	
1). Warga Negara Indonesia	Rp. 50.000,-
2). Warga Negara Asing	Rp.100.000,-
j. Kutipan Akta Pengakuan Anak II dan seterusnya:	
1). Warga Negara Indonesia	Rp. 60.000,-
2). Warga Negara Asing	Rp. 75.000,-
k. Akta pengesahan anak :	
1). Warga Negara Indonesia	Rp. 40.000,-
2). Warga Negara Asing	Rp. 75.000,-
l. Pencatatan perubahan nama :	Rp. 50.000,-
m. Salinan Akta Perkawinan :	
1). Warga Negara Indonesia	Rp. 40.000,-

2). Warga Negara Asing	Rp. 80.000,-
n. Salinan Akta Kematian :	
1). Warga Negara Indonesia	Rp. 20.000,-
2). Warga Negara Asing	Rp. 40.000,-
o. Salinan Akta Pengakuan Anak :	
1). Warga Negara Indonesia	Rp. 50.000,-
2). Warga Negara Asing	Rp.100.000,-
p. Penerbitan Surat Keterangan :	
1). Warga Negara Indonesia	Rp. 20.000,-
2). Warga Negara Asing	Rp. 30.000,-
q. Pelaporan :	
Biaya Pelaporan WNI mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian yang terjadi diluar negeri bila melebihi jangka waktu 1 tahun sejak WNI yang bersangkutan kembali ke Indonesia	Rp. 40.000,-

Bagian Keempat

Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Paragraf 1

Nama, Obyek dan Subyek

Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Pasal 15

Nama Retribusi adalah Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum yang dipungut atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 16

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati atau memanfaatkan Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pada jenis pelayanan, tingkat kepadatan, jenis kendaraan, frekwensi pelayanan/kunjungan, jangka waktu pelayanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian pelayanan.

Paragraf 3

Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 19

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian
- (2) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

Paragraf 4

Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Pasal 20

- (1) Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis kendaraan.
- (2) Besarnya Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

NO.	TINGKAT KEPADATAN	JENIS KENDARAAN	TARIF
1.	Rendah	a. Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenisya;	Rp. 2.000,-/sekali parkir
		b. Bus, Truk dan Alat Berat Lainnya;	Rp. 3.000,-/sekali parkir
		c. Sepeda Motor.	Rp. 1.000,-/sekali parkir
2.	Sedang	a. Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenisya;	Rp. 2.000,-/sekali parkir
		b. Bus, Truk dan Alat	Rp. 3.000,-/sekali parkir

		Berat Lainnya; c. Sepeda Motor.	Rp. 1.000,-/sekali parkir
3.	Tinggi	a. Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenisya; b. Bus, Truk dan Alat Berat Lainnya; c. Sepeda Motor.	Rp. 2.000,-/sekali parkir Rp. 3.000,-/sekali parkir Rp. 1.000,-/sekali parkir

Bagian Kelima

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Paragraf 1

Nama, Obyek dan Subyek

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 21

Nama Retribusi adalah Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang dipungut atas pengujian kendaraan bermotor oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 22

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 23

- (1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 24

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diukur berdasarkan frekwensi pengujian, jenis kendaraan yang diuji, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan.

Paragraf 3

Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 25

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor dan biaya operasional dan pemeliharaan.

Paragraf 4

Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 26

- (1) Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis kendaraan.
- (2) Besarnya Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

NO.	JENIS PELAYANAN	JENIS	TARIF
1.	Jasa Ketatausahaan	a. Formulir pendaftaran;	Rp. 2.500,-
		b. Pembuatan dan penggantian buku uji;	Rp. 10.000,-
		c. Plat uji;	Rp. 10.000,-
2.	Pengujian Awal	a. Mobil penumpang roda 3;	Rp. 15.000,-
		b. Mobil penumpang roda 4;	Rp. 30.000,-
		c. Mobil bis dengan JBB s/d 7 ton;	Rp. 35.000,-
		d. Mobil bis dengan s/d 7 ton keatas;	Rp. 60.000,-
		e. Mobil barang JBB s/d 2 ton;	Rp. 30.000,-
		f. Mobil barang JBB diatas 2 ton s/d JBB 7 ton;	Rp. 35.000,-
		g. Mobil barang JBB 7 ton keatas;	Rp. 60.000,-

		h. Kendaraan alat berat; i. Kereta gandengan/tempelan;	Rp. 75.000,- Rp. 50.000,-
3.	Pengujian Ulangan	a. Mobil penumpang roda 3; b. Mobil penumpang roda 4; c. Mobil bis dengan JBB s/d 7 ton; d. Mobil bis dengan s/d 7 ton keatas; e. Mobil barang JBB s/d 2 ton; f. Mobil barang JBB diatas 2 ton s/d JBB 7 ton; g. Mobil barang JBB 7 ton keatas; h. Kendaraan alat berat; i. Kereta gandengan/tempelan;	Rp. 12.000,- Rp. 20.000,- Rp. 25.000,- Rp. 35.000,- Rp. 20.000,- Rp. 27.500,- Rp. 35.000,- Rp. 75.000,- Rp. 45.000,-
4.	Pengujian Penghapusan	a. Kendaraan roda 2; b. Mobil penumpang roda 3; c. Mobil penumpang; d. Mobil bis dengan JBB s/d 7 ton; e. Mobil bis dengan s/d 7 ton keatas; f. Mobil barang JBB s/d 2 ton; g. Mobil barang JBB diatas 2 ton s/d JBB 7 ton; h. Mobil barang JBB 7 ton keatas; i. Kendaraan alat berat; j. Kereta gandengan/tempelan;	Rp. 25.000,- Rp. 35.000,- Rp. 50.000,- Rp. 75.000,- Rp. 100.000,- Rp. 125.000,- Rp. 150.000,- Rp. 175.000,- Rp. 250.000,- Rp. 200.000,-
5.	Tempat Pengujian	Semua kendaraan bermotor	Rp. 1.000,-
6.	Lain-lain	a. Penggantian plat uji, rusak/hilang; b. Uji asap (emisi gas buang); c. Penggantian buku uji yang hilang;	Rp. 10.000,- Rp. 20.000,- Rp. 35.000,-

Bagian Keenam

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Peta

Paragraf 1

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Pasal 27

Nama Retribusi adalah Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta yang dipungut atas pelayanan cetak peta oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 28

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 29

- (1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Cetak Peta.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 30

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta diukur berdasarkan frekwensi pencetakan, jenis dan bahan pencetakan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan.

Paragraf 3

Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 31

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi biaya pencetakan dan biaya penyediaan sarana dan prasarana.

Paragraf 4
Struktur Dan Besarnya Tarif
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Pasal 32

Besaran tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan pergantian biaya cetak peta, ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis	Tarif
1.	Peta Foto a. Digital b. Cetak - A1 - A2 - A3	Rp. 500.000,- Rp. 250.000,- Rp. 125.000,- Rp. 25.000,-
2.	Peta Dasar a. Digital b. Cetak - A1 - A2 - A3	Rp. 400.000,- Rp. 250.000,- Rp. 125.000,- Rp. 25.000,-
3.	Peta Tematik a. Digital b. Cetak - A1 - A2 - A3	Rp. 300.000,- Rp. 250.000,- Rp. 125.000,- Rp. 25.000,-
4.	Peta Teknis a. Digital b. Cetak - A1 - A2 - A3	Rp. 300.000,- Rp. 250.000,- Rp. 125.000,- Rp. 25.000,-

Bagian Ketujuh
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Paragraf 1
Nama, Obyek dan Subyek
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pasal 33

Nama Retribusi adalah Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang dipungut atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

Pasal 34

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi seluler dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 35

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 36

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi pengawasan, pemantauan, pengecekan, dan pengendalian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi seluler.

Paragraf 3

Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 37

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengawasan dan pengendalian, serta biaya pengamanan dan perlindungan bangunan menara telekomunikasi.

Paragraf 4
Struktur Dan Besarnya Tarif
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pasal 38

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada :
 - a. pembiayaan operasional jasa pelayanan pengawasan dan pengendalian terhadap bangunan menara dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara; dan
 - b. pembiayaan penanggulangan keamanan dan kenyamanan , biaya perlindungan kepentingan dan kemanfaatan umum, serta biaya penataan ruang dan pemulihan keadaan.
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang mendapatkan pelayanan pengawasan dan pengendalian menara dikenakan retribusi 2% (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bangunan menara telekomunikasi seluler.

BAB III
PENINJAUAN TARIF

Pasal 39

- (1) Tarif retribusi ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Perubahan tarif retribusi sebagai akibat peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 40

Retribusi terutang dipungut di dalam wilayah Daerah.

BAB V
MASA RETRIBUSI/SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 41

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.
- (2) Retribusi terutang pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VI
**PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN**

Pasal 42

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

Pasal 43

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Wajib Retribusi harus membayar retribusi paling lambat saat berakhirnya pelayanan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1x24 jam.

Pasal 44

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 diberikan tanda bukti pembayaran berupa SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi, bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan pembayaran retribusi berupa angsuran atau penundaan pembayaran.
- (2) Tata cara pemberian keringanan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 46

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB VIII

PENAGIHAN

Pasal 47

- (1) Apabila wajib retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Penagihan Retribusi Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis dikeluarkan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

BAB IX

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 48

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 49

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan Piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 50

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KEBERATAN

Pasal 51

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 52

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan Keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi Keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 53

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 54

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 55

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 56

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana bidang Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 57

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan mengenai retribusi sebagaimana dimaksud dalam :
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 02 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Kebersihan dan Retribusi Sampah; dan
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 02 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan/atau ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 13 Maret 2012

BUPATI TAPIN,

LIDIS NURDIN HALIDI

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 13 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

RAHMADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2012 NOMOR 15